



**PUTUSAN**

**NOMOR : 86 / G / 2018 / PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

- 1. Maheran Siregar** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Meranti No. 20, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ;
  - 2. Ir. Rustam Effendi Rambe** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Asrama Komplek DISBUN No. 124 C Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;
  - 3. Lelawaty** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Sisingamangaraja, Gang Ahmad Rido No. 69, Kelurahan Bakaran batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu ;
- Dalam hal ini, masing-masing telah memberi Kuasa kepada :

**ANDILO SINAGA S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada **Kantor HUKUM ANDILO SINAGA & Rekan,** Beralamat di Jalan Balai Desa Komplek Bumi Seroja

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok B No. 21, Kelurahan Sunggal, Kecamatan  
Medan Sunggal, Medan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 17 Mei 2018, selanjutnya di sebut  
sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU ;**

Berkedudukan di Jalan Abdul Aziz No. 3, Rantau Prapat. diwakili oleh Kuasanya  
yaitu

- 1. Bambang Hascaryo, S.H.,** Kepala Seksi Penanganan  
Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ; -----
- 2. Dedy Manap Harahap, S.H.,** Kepala Sub Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;-----

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia Alamat  
Kantor, Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Jalan  
Abdul Aziz No. 3 Rantauprapat, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus **No. 935/600.13/VI/2018** tanggal **8 Juni**  
**2018** selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

**DAN**

**ZUMAINI :** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Tempat tinggal Komp. Griya Wisata Indah Blok D.  
175, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Namorambe  
Kabupaten Deli Serdang :

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. SYAM HASRI, S.H., ;**
- 2. RISDALINA, S.H., M.H., ;**

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H. ;

4. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I, M.H ;

5. MUHAMMAD ARIEF SIPAHUTAR, S.H. ;

6. SYADDAN DINTARA LUBIS, S.H.I.,M.H ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **BIRO BANTUAN HUKUM DIAN YUSTISIA** beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantauprapat-Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tanggal **22 Juli 2018**, untuk selanjutnya disebut Sebagai .....**Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 86/PEN-MH/2018/PTUN-MDN**, tanggal **04 Juni 2018**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 86/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN**, tanggal **04 Juni 2018**, tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 86/PEN-PP/2018/PTUN-MDN**, tanggal **5 Juni 2018**, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Kamis, tanggal 28 Juni 2018** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 86/PEN-HS/2018/PTUN-MDN**, tanggal **05 Juli 2018**, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Kamis, tanggal 12 Juli 2018** ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 2 Agustus 2018, tentang ditetapkannya ZUMAINI sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Juni 2018, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Juni 2018, Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN, yang telah diadakan Perbaikan secara formal pada tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

### A OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 Mei 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, Luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI.

### B KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. BANGGAS RAMBE.
- Bahwa setelah Alm. BANGGAS RAMBE meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1997 diantara sesama ahli waris belum pernah ada pembagian warisan.
- Bahwa karena belum ada pembagian warisan maka terhadap semua harta peninggalan Alm. BANGGAS RAMBE adalah masih merupakan

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama seluruh ahli waris Alm. BANGGAS RAMBE. Dengan demikian kelapa sawit diatas tanah yang dilekati Sertifikat *a quo* juga adalah masih merupakan Boedal Warisan yang belum terbagi.

- Bahwa akan tetapi kemudian tiba tiba Penggugat II pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian POLRES Labuhanbatu dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam dugaan kasus pencurian dan penggelapan dengan nomor Surat Panggilan : S.Pgl/1132/III/2018. Penggugat II baru mengetahui jika diatas sebidang tanah peninggalan milik Alm. BANGGAS RAMBE telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI pada saat pemeriksaan di kantor POLRES Labuhanbatu.
- Bahwa mengingat tanaman kelapa sawit di atas tanah tersebut adalah masih milik bersama dan belum pernah dibagikan kepada salah seorang ahli waris Alm. BANGGAS RAMBE, dan juga seluruh ahli waris Alm. BANGGAS RAMBE belum pernah menghibahkan tanaman kelapa sawit maupun tanah tersebut, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI merugikan pihak Para Penggugat.
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Para Penggugat sangat mempunyai kepentingan dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk mempertahankan hak Para Penggugat atas tanaman kelapa sawit di atas sebidang tanah seluas  $\pm 2$  Ha (kurang lebih dua hektar) yang setempat dikenal dengan Jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1)

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

;

## C TENGGANG WAKTU PENGGAJUAN GUGATAN

- Bahwa sebagai salah seorang ahli waris dari Alm. BANGGAS RAMBE, YOSNER RAMBE mengusahai tanah seluas  $\pm$  2 Ha (kurang lebih dua hektar) yang setempat dikenal dengan Jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan. Akan tetapi terakhir tindakan YOSNER RAMBE justru berakibat pada pemanggilan terhadap saudara kandung YOSNER RAMBE yaitu Ir. RUSTAM EFFENDI RAMBE (ic. Penggugat II) oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Penggugat II pada saat itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi, dan saat diperiksa di kantor POLRES Labuhanbatu pada tanggal 6 April 2018, kepada Penggugat II diperlihatkan Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI, dan saat itu Penggugat II pun terkejut karena barulah pada saat itu Penggugat II mengetahui jika diatas tanah seluas  $\pm$  2 Ha (kurang lebih dua hektar) yang setempat dikenal dengan Jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan telah terbit Sertipikat Hak Milik *a quo*.
- Bahwa diantara Para Penggugat yang pertama mengetahui perihal telah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, Luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI adalah Penggugat II. Saat mana Penggugat II pernah dipanggil oleh POLRES Labuhanbatu pada tanggal 6 April 2018 sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1132/III/2018.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat II mempertanyakan perihal keberadaan Sertipikat Hak Milik *a quo* kepada Ibunya Hj. MAHERAN SIREGAR (ic. Penggugat I) Penggugat I sangat terkejut, bahkan saat itu juga Penggugat I sampai menangis karena tak menyangka tanah peninggalan Alm. BANGGAS RAMBE telah di Sertipikatkan secara diam-diam oleh salah satu dari anaknya.
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat barulah mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, Luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI pada tanggal 6 April 2018.
- Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara ini baru diketahui Penggugat pada tanggal 6 April 2018, maka dengan demikian tenggang waktu diketahuinya objek gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## D KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI yang terletak di Jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final :
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI bukanlah suatu keputusan yang abstrak karena Sertipikat Hak Milik tersebut jelas jelas menyangkut kepemilikan tanah

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah seluas 19.993 M2 di Kel. Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

- Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI yang terletak di Kel. Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu telah menyebutkan tanah seluas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) di Kel. Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu adalah dimiliki secara individual milik dari JUNAIDI .
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI yang terletak di Kel. Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu adalah merupakan bukti kepemilikan yang final sebab telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan pada saat itu, yaitu Drs. Aminuddin Siregar.
2. Bahwa oleh karena objek perkara a quo adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang Undang No. 51 Tahun 2009, maka kewenangan mengadili dalam perkara a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **E DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa tanah yang dilekati Sertipikat Hak Milik a quo adalah merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Alm. BANGGAS RAMBE semasa hidupnya.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. BANGGAS RAMBE menikah dengan MAHERAN SIREGAR (ic. PENGGUGAT I). Sedangkan Alm. BANGGAS RAMBE meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1997.
3. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Alm. BANGGAS RAMBE adalah istrinya : MAHERAN SIREGAR (ic. PENGGUGAT I) dan anak-anaknya yang terdiri dari :
  - 1) Ir. RUSTAM EFFENDI RAMBE (ic. PENGGUGAT II)
  - 2) NELLY WATI RAMBE
  - 3) YOSNER RAMBE
  - 4) LELAWATY RAMBE (ic. PENGGUGAT III)
  - 5) HARYANI RAMBE
  - 6) JUNAEDI RAMBE (telah meninggal dunia),dengan demikian Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. BANGGAS RAMBE.
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. BANGGAS RAMBE menguasai dan mengusahai sebidang tanah  $\pm$  6 Ha (kurang lebih enam hektar) di Jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan yang diusahai dan dikuasainya selama perkawinan BANGGAS RAMBE dengan MAHERAN SIREGAR (ic. PENGGUGAT I)
5. Bahwa dalam perjalanan hidupnya Alm. BANGGAS RAMBE adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan pensiun sebagai PNS pada tahun 1980. Kemudian untuk mengisi masa pensiunnya Alm. BANGGAS RAMBE menanamkan tanah seluas  $\pm$  6 Ha (kurang lebih enam hektar) tersebut dengan tanaman kelapa sawit.
6. Bahwa seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan Alm. BANGGAS RAMBE dengan MAHERAN SIREGAR merupakan BOEDEL WARISAN yang belum dibagi-bagi. Kelapa Sawit diatas tanah seluas  $\pm$  6 Ha

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang lebih enam hektar), pengelolaan nya diusahai secara bersama sama dan dengan cara kekeluargaan.

7. Bahwa tanah yang dilekati Sertipikat Hak Milik *a quo* ditanami oleh Alm. BANGGAS RAMBE dengan menanam Kelapa Sawit pada sekitar tahun 1993 bersama sama dengan tanah lainnya yang masih satu hamparan, dengan total luas keseluruhannya sekitar  $\pm$  6 Ha (kurang lebih enam hektar). Kemudian tanaman kelapa sawit tersebut dikelola secara kekeluargaan dan secara bersama sama dengan anak anak BANGGAS RAMBE dan istrinya MAHERAN SIREGAR.
8. Bahwa tanah bersertipikat hak milik *a quo* yang setempat dikenal dengan Jln. H Adam Malik, Kel. Lobusona, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu adalah tanah milik BANGGAS RAMBE semasa hidupnya dengan MAHERAN SIREGAR yang diperoleh pada rentang masa pernikahan mereka. Tanah tersebut diusahai dan dikuasai sebelum anaknya bernama JUNAIDI menikah dengan istri pertama (Lola) tahun 1993 yang kemudian menikah lagi dengan Sdri. ZUMAINI tahun 2000. Hal ini dapat terlihat secara fisik dari tanaman Kelapa Sawit dimana tegakan tanaman kelapa sawit yang seumuran dengan tanaman kelapa sawit disekitarnya yang ditanam secara bersamaan oleh Alm. BANGGAS RAMBE pada waktu itu.
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan meninggalnya JUNAIDI pada tanggal 11 Oktober 2015 tidak menjadikan sebagian tanah yang ditanami kelapa sawit oleh Alm. BANGGAS RAMBE menjadi milik keturunan istri I maupun istri II dari Alm. JUNAIDI mengingat istri dari Alm. BANGGAS RAMBE masih hidup yaitu MAHERAN SIREGAR (ic. PENGUGAT I). Dalil ini sangat beralasan mengingat belum ada pembagian tanah kepada Alm. JUNAIDI semasa hidupnya.
10. Bahwa jika kemudian ternyata di atas tanah  $\pm$  2 Ha (lebih kurang dua hektar) tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik, maka itu semua diluar

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan diluar persetujuan dari Para Penggugat. Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengetahui jika diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo*.

11. Bahwa demikian juga Para Penggugat tidak ada menandatangani berkas apapun yang berkaitan dengan segala syarat dan prasyarat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *a quo*, jika pun ada maka Para Penggugat menegaskan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dengan jelas dan nyata dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya bertentangan dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

- (1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang*

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 11



*bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.*

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

Para Penggugat tidak pernah melihat ada pengumuman di kantor Kelurahan Lobu Sona ataupun media perihal akan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI.

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Tergugat juga telah nyata nyata melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi:

**Pasal 4**

*(1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa yang menanam kelapa sawit diatas tanah di Jl. H. Adam Malik, Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan adalah BANGGAS RAMBE semasa hidupnya, kemudian setelah meninggal tentunya dikuasai oleh istrinya MAHERAN SIREGAR (ic. PENGGUGAT I), dengan demikian yang menjadi pemohon penerbitan Sertipikat Hak Milik seharusnya adalah BANGGAS RAMBE, berhubung karena kemudian BANGGAS RAMBE meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1997, maka istrinya lah yang seharusnya mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik ke kantor Tergugat karena dialah yang menguasai secara fisik. Tergugat juga tidak meneliti data yuridis alas hak yang menjadi surat penting di dalam memohon penerbitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik. Perlu ditegaskan bahwa Para Penggugat tidak pernah menanda tangani Surat hibah atau surat lainnya yang berkaitan dengan Permohonan Pendaftaran Hak dalam Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI.

14. Bahwa dapat dipastikan pada saat proses pendaftaran tanah terhadap tanah  $\pm 2$  Ha (lebih kurang dua hektar) tersebut telah ada tumbuh tanaman kelapa sawit sebab dalam kolom Penunjuk Sertipikat Hak Milik *a quo* terdapat tulisan TANAH PERTANIAN. Diperkirakan bahwa saat proses pendaftaran tanah, diatas tanah telah tumbuh pohon sawit dengan umur  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) tahun yang memang ditanami oleh Alm. BANGGAS RAMBE semasa hidupnya.
15. Bahwa karena diatas tanah tersebut telah ada tumbuh tanaman kelapa sawit yang berumur  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) tahun seharusnya Tergugat harus meneliti perihal siapa yang menanam tanaman sawit tersebut. Seandainya Tergugat teliti dan profesional dalam melaksanakan tugasnya maka akan diketahui bahwa yang menanam tanaman kelapa sawit tersebut adalah Alm. BANGGAS RAMBE dan tidak seharusnya tanah tersebut dilekati Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama JUNAIDI.
16. Bahwa tata cara pemberian hak milik atas tanah negara telah diatur dalam [Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan](#). Bidang tanah yang diatasnya tumbuh tanaman kelapa sawit tidak disajikan dengan data yang sebenarnya, sehingga dengan hanya berdasarkan data yang direkayasa saja dengan gampang dapat dipakai menjadi sebagai alas hak bagi penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo*.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari uraian di atas, Tergugat dengan jelas dan nyata dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. TERGUGAT **tidak cermat** dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, TERGUGAT dengan gampang saja menerbitkan Sertipikat menjadi atas nama JUNAIDI sementara diketahuinya diatas tanah tersebut berdiri tanaman kelapa sawit milik Alm. BANGGAS RAMBE, TERGUGAT tidak profesional karena tidak cermat dalam melakukan penelitian data fisik dan data yuridis tanah yang didaftarkan.
18. Bahwa hal yang terpenting dalam Pemberian Hak atas Tanah Negara tidak terlepas dari kebenaran siapa dan untuk apa bidang tanah negara diusahai. Karena bidang tanah dalam perkara ini dikuasai untuk pertanian maka perihal siapa yang menanam tanaman kelapa sawit haruslah diteliti dengan benar supaya tidak terjadi unsur manipulasi atau rekayasa dalam proses administrasi permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik.
19. Bahwa demikian juga perhitungan penguasaan fisik terjadi kesalahan perhitungan, sebab BANGGAS RAMBE meninggal pada tahun 1997. Jika memang pemohon pada saat itu beranggapan bahwa sejak sepeninggalan meninggalnya Alm. BANGGAS RAMBE lah awal penguasaan fisik tanah mulai dilakukan Pemohon maka masih tetap juga belum genap 20 (dua puluh) tahun, sebab rentang waktu dari tahun meninggalnya Alm. BANGGAS RAMBE pada tahun 1997 sampai dengan tahun permohonan Sertipikat pada tahun 2014 maka penguasaan fisik masih 17 tahun.
20. Bahwa karena Tergugat tidak mempertimbangkan bahwa tanaman kelapa sawit diatas tanah  $\pm 2$  Ha (kurang lebih dua hektar) yang setempat dikenal dengan Jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan adalah

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami dan diusahai oleh Alm. BANGGAS RAMBE dengan demikian patut dan beralasan hukum Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

21. Bahwa oleh karena objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah maka beralasan hukum pula TERGUGAT diwajibkan untuk mencabut objek gugatan serta menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian uraian dan fakta fakta tersebut di atas, dimohonkan kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar sudi kiranya untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20 May 2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama JUNAIDI.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

### 1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 04 Juni 2018 dengan perbaikan formalnya tertanggal 05 Juli 2018, di dalam gugatan Para Penggugat tersebut sarat dengan adanya sengketa kepemilikan tanah dan sengketa harta warisan yang menurut dalil Para Penggugat terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Lobusona Hak Atas nama Junaidi tanggal 12 Mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M<sup>2</sup>. Oleh karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum kepemilikan tanah antara Para Penggugat yang termasuk antara lain ahli waris almarhum Banggas Rambe melawan ahli waris Almarhum Junaidi yang kepemilikannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona Pemegang Hak Atas nama Junaidi tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 363/Bakaran Batu tanggal 19 Oktober 2010 Luas 1.510 M<sup>2</sup>.

Fakta hukum ini membuktikan adanya yang dikualifikasikan sebagai **sengketa perdata** yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dengan **Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** tentang siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara almarhum Banggas Rambe atau para ahli warisnya Alm. Junaidi.

Tentang sarat dengan sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraian Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 04 Juni 2018 dengan perbaikan formalnya tertanggal 05 Juli 2018 tersebut. Terdapat **konflik kepentingan antara Para Penggugat Ahli Waris Junaidi**, sehingga **harus**

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan.

Hubungan hukum dirugikan Para Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik 145/ Lobusona belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Bahwa Penggugat mendalilkan :

- a. "Para Penggugat adalah sebagian **ahli waris dari Banggas Rambe** yang memiliki warisan namun belum ada pembagiannya, dengan demikian kelapa sawit diatas tanah yang dilekati Sertipikat a quo juga adalah masih merupakan Boedal Warisan yang belum terbagi (halaman 2 Surat gugatan Penggugat 04 Juni 2018 dan perbaikan formal tanggal 05 Juli 2018).
- b. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Alm. Banggas Rambe adalah istrinya :  
Maheran Siregar (ic. Penggugat I) dan anak-anaknya yang terdiri dari :
  - 1) Ir. Rustam Effendi Rambe (ic. Penggugat I)
  - 2) Nelly Wati Rambe
  - 3) Yosner Rambe
  - 4) Lelawaty Rambe (ic. Penggugat III)
  - 5) Haryani Rambe
  - 6) Junaedi Rambe (telah meninggal dunia)(halaman 5 Surat gugatan Penggugat 04 Juni 2018 dan perbaikan formal tanggal 05 Juli 2018).
- c. Bahwa tanah yang dilekati Sertipikat Hak Milik a quo adalah merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Alm. Banggas Rambe semasa hidupnya. (halaman 5 Surat gugatan Para Penggugat 04 Juni 2018 dan perbaikan formal tanggal 05 Juli 2018).

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat dalam dalil kepemilikannya berdasarkan warisan tersebut di atas, ternyata tanpa menyebutkan atau tanpa mengikutkan para ahli waris lainnya seperti Nelly Wati Rambe, Yosner Rambe, dan Haryani Rambe tetapi Para Penggugat mengaku sebagai orang yang sah mendapat bagian dari warisan peninggalan Almarhum Banggas Rambe sehingga dipertanyakan apa maksud dari Para Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya.

Bahwa Fakta Hukum, selain Penggugat ternyata masih ada Para ahli waris lainnya dari almarhum Banggas Rambe, sedangkan Para Penggugat mendalilkan miliknya sendiri yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tua Para Penggugat yang bernama Banggas Rambe. Oleh karena itu masih ada sengketa kepemilikan mengenai harta warisan di antara Para Penggugat dengan para ahli waris ahli waris dari almarhum Banggas Rambe, juga belum jelas siapa-siapa saja yang menjadi para ahli waris Banggas Rambe, yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Rantauprapat atau Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan mengenai kewenangan mengadili atas pembatalan Sertipikat Hak Milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang perlu dicermati menyebutkan sebagai berikut : Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan sebagai berikut : **“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”

Dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau procedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, **tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum.**

Bahwa Perkara a quo ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok bukanlah mengenai "Beschikking" yakni kesalahan prosedural Penerbitan Sertipikat Tanah yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi perkara a quo mengenai masalah pokok Kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri ;

Dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Oleh karena itu **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).**

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. GUGATAN PENGUGAT KADALUWARSA

a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat II pada saat dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi, dan saat pemeriksaan di Polres Labuhanbatu pada tanggal 06 April 2018, kepada Penggugat II diperlihatkan Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona tanggal 20-05-2014 Surat Ukur No. 20/Lobusona/2014 tanggal 20-03-2014, luas 19.993 M<sup>2</sup> atas nama Junaidi, dan saat itu Penggugat II pun terkejut karena barulah pada saat itu **Penggugat II mengetahui jika diatas tanah seluas ± 2 ha yang setempat dikenal dengan Jalan Adam Malik, Kel. Lobusona Kecamatan Rantau Selatan telah terbit sertipikat hak milik a quo.**

b. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan tidak jujur, karena sesuai dengan Surat Gugatan Para Penggugat berserta dengan Ahli Waris Banggas Rambe lainnya mengajukan Gugatan Mal Waris ke Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara No. 206/PDT.G/2017/PA-RAP tgl. 06 Februari 2017 dengan menggugat harta warisan Almarhum Junaidi yang salah satunya adalah sebidang tanah perkebunan ditanami pohon kelapa sawit seluas 2 Ha terletak di jalan Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan batas – batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Showroom Mobil Hino / Suzuki Tongseong
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Adam Malik
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yosner Rambe
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Tuter dan Tongseong

yang merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/Lobusona Pemegang Hak Atas nama Junaidi tanggal 12-05-2014 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mulai mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal 6 April 2018 karena adanya surat panggilan Kepolisian Resor Labuhanbatu No. S.Pdl/1132/III/2018 adalah dalil yang dicari-cari alias tidak benar agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang didalilkan Penggugat. Padahal dengan alasan dan fakta hukum di atas ternyata gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2018 dengan perbaikan formalnya tertanggal 05 Juli 2018 telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/Lobusona Pemegang Hak Atas nama Junaidi tanggal 12-05-2014 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 dengan telah mengajukannya Para Penggugat berserta ahli waris Banggas Rambe gugatan mal waris di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara No. 206/PDT.G/2017/PA-RAP tgl. 06 Februari 2017. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tertanggal tanggal 04 Juni 2018 dengan Perbaikan Formalnya tertanggal 05 Juli 2018 telah **kadaluwarsa** karena melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui telah diterbitkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ini.

**Bahwa dalam hukum acara PTUN menurut pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986, gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu selama 90 hari.**

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### **3. PENGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN SEBAGAI PENGUGAT (*Legal Standing/error in persona standi in judicio*)**

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*Legal Standing/error in persona standi in judicio*) dan tidak mempunyai *persona standi in judicio* atau tidak berhak

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat konflik kepentingan kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan para ahli waris almarhum Junaidi, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan. Sedangkan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12 Mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 oleh Tergugat adalah atas permohonan Junaidi. Hubungan hukum dirugikan Para Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik 145/ Lobusona belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Bahwa menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku **asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan** (*Due interest due the action*), sedangkan Para Penggugat tidak ada kepentingan dengan objek sengketa yaitu adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12 Mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, karena belum ada Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Oleh karena Para Penggugat tidak dapat berkualitas atau tidak berhak mengajukan gugatan dan melanjutkan gugatan sebagai Penggugat dalam perkara a quo ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

- b. Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 04 Juni 2018 yang perbaikan formalnya pada tanggal 05 Juli 2018 menyebutkan “bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Banggas Rambe yang memiliki sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit diatasnya yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris Banggas Rambe namun ternyata telah ada pembagian atas harta dari Banggas Rambe sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah Ahli Waris tertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa seluruh ahli waris Banggas Rambe sepakat untuk menyerahkan sebidang tanah warisan Banggas Rambe terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu seluas 19.993 M<sup>2</sup> dengan batas –batas :

- Utara berbatas dengan Tongseng terukur 174 M
- Timur berbatas dengan Jalan H. Adam Malik terukur 113 m
- Selatan berbatas dengan Yoser terukur 174 M
- Barat berbatas dengan Junaidi terukur 121 M

Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembagian warisan Banggas Rambe kepada penerima Warisan yaitu Junaidi yang disetujui oleh seluruh ahli waris sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah ahli waris tanggal 25 Maret 2013.

Oleh karena itu **Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa perkara a quo.**

Bahwa menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku **asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan** (*Due interest due the action*), sedangkan Para Penggugat tidak ada kepentingan dengan objek sengketa yaitu adanya Surat Penyerahan Tanah Ahli Waris tertanggal 25 Maret 2013 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2014

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Oleh karena Para Penggugat tidak dapat berkualitas atau tidak berhak mengajukan gugatan dan melanjutkan gugatan sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- c. Bahwa Para Penggugat sebagai sebagian ahli waris dari Banggas Rambe ternyata tidak ada mendapat izin dari para ahli waris lainnya yang sah dan secara sah, dan menyebutkan dalam surat gugatan untuk mewakili seluruh ahli waris Banggas Rambe padahal ahli waris dari Banggas Rambe ada 6 orang yang menjadi dasar kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ini. Bahwa salah seorang ahli waris yang sah dapat melakukan tindakan hukum untuk mempertahankan atau menggugat harta peninggalan boedel warisan harus mendapat izin dari para ahli waris lainnya yang sah dan dituangkan dalam surat kuasa. Hal ini berpedoman dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 431 K/Sip/1973 yang menyatakan ***Apabila tidak tercapai persetujuan dari seluruh ahli waris untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur.***

- d. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau tidak berhak atau **tidak dapat berkualitas sebagai Penggugat** dalam perkara a quo ini untuk mengajukan gugatan dan melanjutkan gugatan dalam perkara a quo, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## 4. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 04 Juni 2018 dengan perbaikan formalnya tertanggal 05 Juli 2018 pada

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 menyebutkan " objek gugatan Para Penggugat yang terletak di Jalan Rantau Lama No. 35, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 8 Agustus 1974 yang dibeli Marasangka Siregar dari Baginda Soilongan, tanpa menyebutkan letak batas-batas tanahnya kecuali mengenai terletak di Jalan Rantau Lama No. 35, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo menjadi kabur, tidak jelas dan salah lokasi objek gugatan yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini ;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2014 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 407/HM/BPN.02.12/2014 tanggal 09 Mei 2014.
4. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan sebelumnya dilakukan pengukuran dan kemudian diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A". Selanjutnya dilakukan Pengolahan data yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD). Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 407/HM/BPN.02.12/2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Junaidi atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian Pemohon membayar pendaftaran hak dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2018 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2.

5. Bahwa mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2018 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 telah melalui proses pengukuran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat mohon untuk ditolak seluruhnya.
6. Bahwa secara juridis formil syarat-syarat yang diajukan pemohon (Junaidi) dan proses pemberian Hak Milik dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2018 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tersebut **telah sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara".

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat keliru menyatakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat mohon untuk ditolak seluruhnya ;

7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2018 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 adalah **dengan alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.** Tergugat menolak pernyataan Para Pengugat yang menyebutkan tanpa alas hak yang jelas, tanpa dasar yang jelas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halaman 5 dan 6 Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 04 Juni 2018 dengan perbaikan formalnya tertanggal 05 Juli 2018). Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat mohon untuk ditolak seluruhnya.

8. Bahwa dari gugatan mal Waris di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara No. 206/PDT.G/2017/PA-RAP tgl. 06 Februari 2017 Para Penggugat dan para ahli waris Almarhum Banggas Rambe mengakui bahwa tanah Sertipikat Hak Milik a quo adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Junaidi bukan peninggalan Almarhum Banggas Rambe, sehingga tanah Sertipikat Hak Milik A quo merupakan hak dari ahli waris Junaidi.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 04 Juni 2018 dengan perbaikan formalnya tertanggal 05 Juli 2018 pada halaman 7 :

Poin 12 :

“bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat dengan jelas dan nyata mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-an yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya bertentangan dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi ..... dst.

Bahwa Para Penggugat telah keliru menerapkan hukum dalam perkara a quo karena Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 mengatur terkait pengumuman untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2018 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 penerbitannya berdasarkan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang tidak disyaratkan untuk dilakukan publikasi atau pengumuman. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2014 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 berdasarkan pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 09 Mei 2014 No. 407/HM/BPN.02.12/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Junaidi atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu Para Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara a quo, sehingga Oleh karena itu mohon gugatan Para Pengugat untuk ditolak ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pengetahuan untuk referensi tentang peraturan perundangan-perundangan yang ada mengatur mengenai **konversi hak-hak lama** atas tanah adalah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d. Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
- e. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
- f. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 13 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan hak-Hak lainnya yang aktanya belum diganti.
- g. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah.
- h. Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom tersebut dalam ayat 3 jo. Ayat 5 ayat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht untuk perumahan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1970 tentang Penyelesaian konversi hak-hak barat menjadi hak guna bangunan dan hak guna usaha.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. dan lain-lainnya.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 04 Juni 2018 dengan perbaikan formalnya tertanggal 05 Juli 2018 pada halaman 8 :

Pada point 13 :

“ bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas Tergugat juga telah nyata melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak atas Tana Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi ..... dst.

Bahwa setelah dilakukan penyerahan oleh seluruh ahli waris Banggas Rambe kepada Junaidi maka gugurlah hak seluruh ahli waris Banggas Rambe yang telah menjadi hak Junaidi sebagai penerima penyerahan harta warisan tersebut dan otomatis tanaman yang tumbuh di atas tanah yang telah diserahkan kepada Junaidi menjadi hak Junaidi, oleh sebab itu telah salah dan keliru jika Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Tergugat telah nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum tersebut, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2018 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas tanah yang terletak di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan yuridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam memproses permohonan telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan di bawah ini dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
14. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam membuat Keputusan sudah sesuai dengan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 ayat 2.b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan **TERGUGAT** tidak terbukti Melanggar azas – azas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas kepastian hukum, Asas profesionalitas) dan telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru yang menyatakan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar asas berupa Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas.

Bahwa Tergugat patuh atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara a quo.

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/ Kelurahan Lobusona dengan Pemegang Hak atas nama Junaidi tanggal 12-05-2018 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014 Luas 19.993 M2 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **2 Agustus 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KEDALUARSA)

1. Bahwa setelah memperhatikan Gugatan Para Penggugat yang Terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Juni 2018, dengan objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014, secara jelas dan nyata adalah merupakan gugatan yang **Melebihi Tenggang**

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Waktu Pengajuan Gugatan** sebagaimana Ketentuan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, yang diperbarui dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 oleh karena Terhadap Objek tersebut, pada tanggal 13 Februari 2017, Para Penggugat telah Mengajukan Gugatan Mal Waris ke Pengadilan Agama Rantau Prapat sebagaimana Register Perkara No. 206/Pdt.G/2017/PA.RAP ;

2. Bahwa Fisik dari Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah sebidang tanah perkebunan ditanami pohon kelapa sawit seluas  $\pm$  2 Ha. Terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Showroom Mobil Hino/Suzuki (Tong Seng)
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan H. Adam Malik
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yosner Rambe (Anak Kandung Penggugat-I)
- Sebelah Barat berbatas dengan Fajariadi  
(tercantum pada halaman 3, Bagian 8.1 Harta Bawaan Nomor 2)

3. Bahwa oleh karenanya, terhitung sejak 13 Februari 2017 sampai dengan diajakannya Gugatan A quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu pada tanggal 04 Juni 2018, terdapat selisih waktu Satu Tahun Empat Bulan ;

4. Bahwa selain itu, dengan adanya gugatan mal waris yang diajukan oleh Ahli Waris Kepengadilan Agama Rantau Prapat sebagaimana Register Perkara No. 206/Pdt.G/2017/PA.RAP tertanggal 13 Februari 2017, yang mana kedudukan Tergugat II intervensi dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat I dan Syafira Yolanda Binti Junaidi selaku Tergugat II, Membuktikan bahwa Para Penggugat dalam Perkara A quo telah terjadi Sengketa Waris antara Para Penggugat dengan Tergugat Intervensi ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya tidak benar dan tidak beralasan hukum jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan yakni Sertipikat Hak Milik No. 145 tertanggal 20 Mei 2014 diketahui oleh Para Penggugat pasca adanya Panggilan Kepada Para Penggugat dari pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu dalam kapasitasnya sebagai saksi atas adanya dugaan pencurian dan penggelapan sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1132/III/2018 ;
6. Bahwa dengan demikian, merujuk kepada Ketentuan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, yang diperbarui dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 yang mengemukakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Negara"*, maka gugatan aquo telah melampaui tenggang waktu yang diberikan Undang Undang (daluwarsa);
7. Berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan demi hukum menyatakan **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT ATAU SETIDAK TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DITERIMA** (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

### B. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa apabila diperhatikan Dalil Posita gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Juni 2018, yaitu mempermasalahkan mengenai objek Warisan Tanah Kelapa Sawit dari Almarhum Banggas Rambe yang sama sekali belum pernah dibagi sejak meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1997 ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karenanya, gugatan a quo adalah masalah mal waris, yang seharusnya / sudah tepat diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana Register Perkara No. 206/Pdt.G/2017/PA.RAP, dan tentunya bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ;
3. Bahwa sebagaimana diketahui ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh Undang Undang sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : ***“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termaksud sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”***;
8. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan yang dilatarbelakangi objek Warisan tanah kelapa sawit dari Almarhum Banggas Rambe yang sama sekali belum pernah dibagi sejak meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1997, maka dalil tersebut harus melalui rangkaian pengujian secara materil pada Badan Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama terlebih dahulu sebagaimana Pasal 118 HIR : ***“Tuntutan (gugatan) Perdata yang pada tingkat pertama termaksud lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (Surat Gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, Kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, Kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang sebenarnya. (KUHPerdata. 15 ; IR. 101.)***

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



9. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan : **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993 :“MESKIPUN SENGKETA INI TERJADI AKIBAT DARI ADANYA SURAT KEPUTUSAN PEJABAT, TETAPI JIKA DALAM PERKARA TERSEBUT PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH, MAKA GUGATAN TERSEBUT HARUS DIAJUKAN TERLEBIH DAHULU KE PENGADILAN UMUM / PENGADILAN NEGERI, KARENA MERUPAKAN SENGKETA PERDATA ;**

10. Bahwa Tergugat II Intervensi memandang sebelum Para Penggugat membawa persoalannya/gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu dibuktikan hak kepemilikannya melalui rangkaian pengujian secara Materil pada Pengadilan Agama Rantauprapat (pasal 50 UU No.3 tahun 2006) sebagaimana perkara yang pernah diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana Register Perkara No. 206/Pdt.G/2017/PA.RAP akan tetapi ternyata belum lagi Pengadilan Agama Rantauprapat memeriksa perkara pokok gugatan tersebut, Pihak Para Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan ;

11. Bahwa oleh sebab itu sangatlah beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo ini secara absolute ;

**C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) mengajukan gugatannya dalam kedudukan Selaku ahli waris dari Almarhum Banggas Rambe yakni ;
  - Maheran Siregar (penggugat I) selaku Istri dari Banggas Rambe;
  - Rustam Efendi Rambe (penggugat II) selaku anak dari Banggas Rambe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lelawaty (Penggugat III) selaku anak dari Banggas Rambe ;
2. Bahwa seharusnya, kedudukan Para Penggugat yang memperlakukan mengenai objek Warisan tanah kelapa sawit dari Almarhum Banggas Rambe yang sama sekali belum pernah dibagi sejak meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1997 dengan objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014, wajib mengikutsertakan seluruh ahli waris sebagaimana yang telah dicantumkan Para Penggugat dalam dalil posita pada halaman 5 Gugatan ;
3. Bahwa pada halaman 5 dalil posita gugatan Para Penggugat secara jelas diuraikan bahwa ahli waris dari Almarhum Banggas Rambe adalah :
  - Maheran Siregar (ic. Penggugat I) selaku Istri dari Banggas Rambe ;
  - Rustam Efendi Rambe (ic. penggugat II) selaku anak dari Banggas Rambe;
  - Nelly Wati Rambe selaku anak dari Banggas Rambe;
  - Yosner Rambe selaku anak dari Banggas Rambe;
  - Lelawaty (ic. Penggugat III) selaku anak dari Banggas Rambe;
  - Haryani Rambe selaku anak dari Banggas Rambe ;
  - Junaedi Rambe (Telah Meninggal Dunia) selaku anak dari Banggas Rambe;
4. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat juga harus menarik dan mengikutsertakan **seluruh ahli waris** sebagai Pihak Para Penggugat dalam perkara ini, oleh karena jika memang Para Penggugat Menganggap bahwa terhadap objek Warisan tanah kelapa sawit dari Almarhum Banggas Rambe yang sama sekali belum pernah dibagi sejak meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1997 dengan objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fisik dari Objek perkara telah terlihat jelas pada bahagian Selatan berbatas dengan YOSNER RAMBE dan Yosner Rambe adalah anak kandung Maheran (Penggugat) juga dan merupakan adik kandung dari almarhum Junaidi (Suami Tergugat II Intervensi), lalu darimana tanah tersebut diperoleh Yosner ? (juga merupakan pembagian tanah warisan almarhum Banggas Rambe) ;
6. Dimana pula bagian Rustam Rambe (Penggugat-II) maka bagiannya terletak pada bahagian Utara tanah Yosner Rambe ;
7. Bahwa dengan tidak ditarik dan tidak diikuti-sertakan seluruh Ahli Waris tersebut diatas dalam Perkara ini, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak ;
8. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Pdt/1984 dan No. 1125 K/Pdt/1984;
9. Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara tersebut dibawah ini ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas pula sebagaimana tersebut dibawah ini ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan yakni Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 diketahui oleh Para Penggugat pasca adanya Panggilan Kepada Para Penggugat dari pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu dalam kapasitasnya sebagai saksi atas adanya dugaan pencurian dan penggelapan sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1132/III/201 ;
4. Dengan adanya gugatan mal waris yang diajukan oleh Ahli Waris Kepengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana Register Perkara No. 206/Pdt.G/2017/PA.RAP tertanggal 13 Februari 2017, yang mana kedudukan Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat I dan **Syafira Yolanda Binti Junaidi** selaku Tergugat II, Membuktikan bahwa Para Penggugat dalam Perkara A quo telah terjadi Sengketa Waris antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ;
5. Bahwa Selanjutnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat didalam dalil gugatannya pada halaman 6 point ke 4 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Banggas Rambe menguasai dan mengusahai tanah seluas  $\pm$  6 hektar (kurang lebih enam hektar) di jalan H. Adam Malik, kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, tentunya dalil tersebut membuktikan bahwa dengan perbandingan objek seluas  $\pm$  6 hektar (kurang lebih enam hektar) terhadap Objek

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa a quo yakni Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014, atas nama **Almarhum Suami Tergugat Intervensi** seluas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), telah terjadi pembahagian warisan yang dilakukan oleh para ahli waris ;

6. Bahwa selain hal tersebut, jika dilihat pada gugatan (halaman ke 3) yang telah diajukan oleh Ahli Waris dari Almarhum Banggas Rambe terhadap Tergugat II Intervensi sebagaimana Register Perkara No. 206/Pdt.G/2017/PA.RAP tertanggal 13 Februari 2017 telah menempatkan Salah satu Objek Gugatan Mal Waris adalah sebidang tanah Perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit seluas 2 Hektar yang terletak di jalan H. Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, menempatkan bahwa Sebelah Selatan objek tersebut Berbatas dengan Yosner Rambe selaku ahli waris dari Almarhum Banggas Rambe ;
7. Bahwa dengan ditematkannya Salah satu Objek Gugatan Mal Waris yakni sebidang tanah Perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit seluas 2 Hektar yang terletak di jalan H. Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, yang mana Sebelah Selatan objek tersebut Berbatas dengan **Yosner Rambe** selaku ahli waris dari Almarhum Banggas Rambe, membuktikan pula bahwa objek yang awal mulanya seluas  $\pm$  6 hektar (kurang lebih enam hektar) terletak di jalan H. Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, masing masing telah dibagi oleh ahli waris sesuai dengan porsinya dan **Almarhum Junaidi** selaku suami dari Tergugat II Intervensi mendapatkan bahagian seluas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hakikatnya, **Almarhum Junaidi** selaku suami dari Tergugat II Intervensi telah menguasai terhadap tanah Perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit seluas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 adalah sejak tahun 2013 dan sewaktu almarhum Junaidi masih hidup, seluruh ahli waris dari Banggas Rambe sama sekali tidak ada mempermasalahkan atas objek tersebut ;
9. Bahwa akan tetapi sejak Almarhum Junaidi selaku suami dari Tergugat Intervensi meninggal dunia pada 11 Oktober 2015, barulah Para Penggugat mulai mempermasalahkan, hingga pada tanggal 13 Februari 2017 Para Penggugat mengajukan Gugatan Mal Waris ke Pengadilan Agama Rantau Prapat sebagaimana Register Perkara No. 206/Pdt.G/2017/PA.RAP ;
10. Bahwa dengan demikian dapat dinilai bahwa gugatan Para Penggugat diajukan adalah oleh karena Para Penggugat tidak menerima kedudukan Tergugat Intervensi beserta dengan **Syafira Yolanda Binti Junaidi untuk menerima dan mendapatkan hak selaku Ahli Waris dari Almarhum Junaidi Bin Banggas Rambe ;**
11. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi beserta dengan **Syafira Yolanda Binti Junaidi** adalah Pemilik sah sebidang seluas 19.993 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di jalan H. Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 201 ;
12. Bahwa Almarhum **Junaidi** selaku Pemilik sah sebidang seluas 19.993 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di jalan H. Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa didasarkan pada dasar-dasar authenticiek hukum tersebut diatas, tidak ada dasar dan alasan bagi Para Penggugat mendalilkan dan atau menyatakan bahwa tanah milik Almarhum **Junaidi** selaku Pemilik sah sebidang tanah seluas 19.993 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) terletak di jalan H. Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 batal dan tidak sah ;
14. Bahwa selain itu sangat tidak mempunyai dasar dan landasan hukum yang kuat serta faktual yuridis, Para Penggugat memohon pembatalan atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014, sebidang tanah seluas 19.993 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), setempat dikenal dan terletak di jalan H. Adam Malik, kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan yang diterbitkan oleh Tergugat (ic. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**), oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
15. Bahwa Tergugat (ic. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPA-TEN LABUHANBATU**) sudah cukup akurat meneliti dan mengkaji data-data yuridis yang dimohonkan oleh Almarhum **Junaidi** serta telah pula dilakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan, sehingga secara faktual yuridis dari data-data yang dimohonkan tersebut cukup berdasarkan hukum Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 dimaksud atas nama **Junaidi**, sehingga tindakan Tergugat tersebut sudah memenuhi asas kecermatan dan asas umum pemerintahan yang baik ;
16. Bahwa Tergugat (ic. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**), sudah melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Sertipikat dimaksud, dan bukan asal-asalan tanpa proses dan prosedur, begitu dimohonkan langsung diterbitkan Sertipikat ;

17. Bahwa oleh karena itu adalah suatu dalil yang sangat keliru dan salah serta harus ditolak, Para Penggugat menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama Junaidi oleh Tergugat (ic.

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**) telah melanggar prosedur dan dapat dikategorikan perbuatan sewenang-wenang, sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi tidak sah atau cacat hukum ;

18. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama Junaidi oleh Tergugat sudah memenuhi asas kecermatan dan asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga tidak ada alasan serta harus ditolak permohonan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama Junaidi ;

19. Bahwa tindakan Para Penggugat yang telah secara gamblang mengganggu-gugat Sertipikat Hak Milik No.145 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama Junaidi, yang selama ini sudah diketahui dengan jelas oleh Para Penggugat, jelas-jelas sangat mengganggu dan merugikan Tergugat II Intervensi, sehingga mengindikasikan bahwa Para Penggugat memang sengaja menciptakan kondisi yang demikian ;

20. Bahwa selebih dan selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil alasan Gugatan Para Penggugat tertanggal 04 juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya masing-masing** tertanggal **16 Agustus 2018** ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya** masing masing tertanggal **28 Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018** yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 September 2016 ;
2. Bukti P-2 Surat Keterangan Kematian No. Reg. 474.3/2093/Tapem/2016 Atas nama Junaidi, SmHk tertanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Padang Matinggi ;
3. Bukti P-3 Surat Penggilan Nomor : S.Pgl/1132/III/2018/Reskrim tertanggal 22 Maret 2018 ;
4. Bukti P-4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/Lobusona tanggal 20 Mei 2014, Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014, tanggal 20-03 2014, Luas 19.993 M2 atas nama Junaidi ;
5. Bukti P-5 Surat Pernyataan Penguasaan atas tanah (SPORADIK) ;
6. Bukti P-6 Surat Gugatan Tata Usaha Negara antara Maheran Siregar Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 September 2018 terdaftar dengan Register Nomor : 125/2018/PTUN-MDN ;
7. Bukti P-7 Surat Pusat Penelitian Perkebunan Marihat Bandar Kuala No. MAR-131/SP/1992, Hal Kecambah Kelapa Sawit tertanggal 31 Agustus 1992 ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Surat Perintah Penyerahan Kecambah (D>O) tanggal 3 Oktober 1992 ;
9. Bukti P-9 Surat Pengantar No. P3M-392/SP/KEC/10/92 tanggal 3-10-1992;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak atas nama Junaidi tanggal 12 Maret 2014 ;
2. Bukti T-2 Peta Bidang Tanah Nomor : 226/2014 tertanggal 20-03/2014 ;
3. Bukti T-3 Buku Tanah Hak Milik No. 145/Lobusonaatas nama Junaidi tanggal 20 Mei 2014 dan Surat Ukur Nomor 20/Lobusona/2014, tanggal 20 Maret 2014 (Foto Copy sesuai Asli) ;
4. Bukti T-4 Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak atas nama Yosner tanggal 12 Maret 2014 ;
5. Bukti T-5 Peta Bidang Tanah Nomor : 227/2014 tertanggal 20-03/2014 ;
6. Bukti T-6 Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosner ;
7. Bukti T-7 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 411/HM/BPN-02.12/2014, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yosner atas tanah Di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 09-05-2014 ;
8. Bukti T-8 Risalah Pengolahan Data (RPD) No. 417/2014, tanggal 06-05-2014 ;
9. Bukti T-9 Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah Nomor : 520/002-02.12/V/2014, tanggal 6 Mei 2014 ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 Surat Tugas Nomor : 520/ST/HTPT/V/2014, tanggal 06-05-2014 ;
11. Bukti T-11 Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 541/2014, tanggal 6 Mei 2014 ;
12. Bukti T-12 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 (Foto Copy sesuai foto copy) ;
13. Bukti T-13 Surat Keterangan Kepala Desa Lobusona Nomor : 145/129/IIIS/2013, tanggal 10 April 2013 ;
14. Bukti T-14 Surat Penyerahan Tanah Ahli Waris, tanggal 25 Maret 2013 ;
15. Bukti T-15 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yosner, tanggal 15 Nopember 2013 ;
16. Bukti T-16 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 April 2009 ;
17. Bukti T-17 Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPORADIK), tanggal 25 Maret 2013 ;
18. Bukti T-18 Surat Pernyataan Yosner tanggal 15 Nopember 2013 ;
19. Bukti T-19 Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon ;
20. Bukti T-20 Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama Yosner, tanggal 09 Mei 2014 ;
21. Bukti T-21 Buku Tanah Hak Milik No. 146/Lobusona tanggal 20 May 2014 dan Surat Ukur Nomor : 19/Lobusona/2014, tanggal 20 Maret 2014, atas nama Yosner ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-II. Int-1 sampai dengan Bukti T-II.Int.8** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-II.Int-1 Akta Cerai Nomor : 002/AC/1995/PA-RAP, tanggal 2 Januari 1995 ;
2. Bukti T-II.Int-2 Kutipan Akta Nikah Nomor : 732/50/VII/2000 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-II. Int-3 Kartu Keluarga No. 1210012005099123, tanggal 22-09-2010  
Nama Kepala Keluarga : Junaidi, Sm.Hk. ;-----
4. Bukti T-II. Int-4 Kartu Keluarga No. 1210010411150003 tanggal 04 Nopember  
2015 Nama Kepala Keluarga Zumaini ;
5. Bukti T-II. Int-5 Kutipan Akta Kematian Nomor 71/M/2015, atas nama Junaidi ;
6. Bukti T-II. Int-6 Surat Keterangan Pemakaman Nomor :  
145/420/Kesos/XI/LS/2015, tanggal 03 September 2015 ;
7. Bukti T-II. Int-7 Sertipikat Hak Milik No. 145/Lobusona, seluas 19.993 M2 atas  
nama Junaidi ;
8. Bukti T-II. Int-8 Gugatan Ahli Waris Almarhum Banggas Rambe tanggal 06  
Februari 2017 Pendaftaran Nomor 206/Pdt.G/2017/PA-Rap ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang  
Pemeriksaan Setempat dilokasi terbitnya Objek Sengketa yaitu di Jalan H. Adam  
Malik, Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada hari :  
Senin, tanggal 17 September 2018, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara,  
yang merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2  
(dua) Orang Saksi dari Para Penggugat yakni ; -----

1. **TORKIS SIREGAR** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada  
pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengatakan ia kenal keluarga Bapak  
Banggas Rambe ;-----
  - Bahwa Saksi mengatakan ia beserta keluarganya  
tinggal di Desa Lobusona dari tahun 1983 dulu  
namanya Desa Ujung Bandar dan pada tahun 1985  
namanya berubah menjadi Desa Lobusona, jarak  
rumahnya dengan Objek Sengketa sekitar 1 Km ; -----

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan pekerjaannya adalah bertani, ladang padi yang letaknya di Desa Lobusona dekat dengan Objek Sengketa sampai sekarang ia masih sering lewat di lokasi Objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ia hadir pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat, dan pada tahun 1983 saat itu pohon Kelapa Sawit belum ada masih ditanami pohon karet dan pada tahun 1993 berubah menjadi tanaman Kelapa Sawit, dan ia tidak tahu siapa yang menanam Kelapa sawit tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak tahu luas tanah Sertipikat Objek sengketai ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dari mana asal tanah Sertipikat Objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pohon Kelapa Sawit yang saksi lihat sekarang, masih sama dengan Kelapa Sawit yang saksi lihat pada tahun 1993 ; -----

**2. WALTO PANGGABEAN** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan ia kenal dengan Keluarga Banggas Rambe ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan jarak rumahnya dengan tanah yang Sertipikatnya menjadi Objek sengketa kira-kira 2 Km, dan ia sering melintas di lokasi Objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 1993 diatas tanah tersebut ada tanaman Kelapa Sawit, sebelumnya tanaman Karet ; -----



- Bahwa Saksi mengatakan yang menanam pohon Kelapa Sawit adalah Bapak Banggas Rambe ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak tahu siapa yang mengusahai lahan tersebut setelah Banggas Rambe meninggal dunia ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang pernah tinggal di gubuk tersebut adalah 1. Ahmad Hasibuan. Ia pernah bekerja pada Banggas Rambe dan ia ikut dalam perwiiritan dikampung itu, 2. Agus, dan 3. Parno, semuanya bekerja untuk keluarga Banggas Rambe ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tanaman pohon kelapa sawit yang sekarang sama dengan pohon Kelapa sawit yang ia lihat pada tahun 1993 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) Orang Saksi dari Tergugat II Intervensi yakni ; -----

**1. AGUS PAMUJI** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengatakan pernah, bekerja mendodos / mengambil buah Kelapa Sawit di kebun milik Bapak Junaidi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, dan ia juga bekerja di kebun yang lain milik keluarga Junaidi juga, yang lokasinya daerah Simpang Empat, arah ke jalan Juang 45 luasnya 1,5 Ha, yang menguasai saudara perempuannya, Nelly dan Lela, dan



3 bulan terakhir ini ia dipanggil lagi bekerja oleh  
Zumaini, di kebunnya ; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan istri dari Junaidi namanya  
Zumaini, Junaidi ada juga mempunyai anak dari  
perkawinan Junaidi dengan istrinya yang pertama,  
namanya Baby ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan Junaidi mendapatkan tanah  
dari orang tuanya yaitu Bapak Banggas Rambe dan Ibu  
Maheran ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan Junaidi meninggal tahun  
2015 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang mengelola Kebun yang  
ia kerjakan adalah Yosner dan Junaidi ;-----

- Bahwa saksi mengatakan kalau kebun milik Pak Junaidi  
yang menggajinya Pak Junaidi, kalau kebun milik yang  
di jalan Juang 45 yang menggajinya Sihar (keluarga  
Junaidi) ; -----

- Bahwa saksi tahu BPN mengukur tanah Pak Junaidi,  
dan Pak Yosner, Pak Junaidi dan Pak Yosner disitu  
tahun 2014, masing-masing luasnya  $\pm 2$  Ha, ia ikut  
mendampingi Bapak Junaidi untuk menarik tali ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan sewaktu BPN mengukur  
Kebun Junaidi tidak ada pihak yang menghalanghalangi  
pengukuran lahan tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang mengambil hasilnya  
Yosner, Zumaini mengamankan kepadanya ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis masing-masing tertanggal **18 Oktober 2018** ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah ;

“Sertipikat Hak Milik Nomor : 145 Desa/Kel. Lobusona tanggal 20 Mei 2014, Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014, Luas 19.993 M2 atas nama JUNAIDI (vide Bukti P-4 = T.II Int-7 bersesuaian dengan Bukti T-3) selanjutnya disebut Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan Objek Sengketa *a quo* yaitu JUNAIDI, yang dalam hal ini diwakili oleh salah seorang Ahli Warisnya yang bernama ZUMAINI (Isteri alm. Junaidi), berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pemakaman, Surat Keterangan Ahli Waris dan Kutipan Akta Kematian dan telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Terguga dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang masing-masing memuat Eksepsi :

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 51

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka akan dipertimbangkan mengenai Eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai :

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;
3. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan sebagai Penggugat (*Legal*

*Standing/error in persona standi in iudicio*;

4. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;
- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya

mengenai :

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);
2. Tentang Kompetensi Absolut;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, terdapat eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa *a quo* sarat dengan sengketa kepemilikan dan sengketa harta warisan yang dikualifikasikan sebagai sengketa perdata dan harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* dilatarbelakangi objek Warisan tanah kelapa sawit dari Alm. H. Banggas Rambe yang belum pernah dibagi, oleh karenanya terlebih dahulu dibuktikan hak kepemilikannya melalui Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya membantah masing-masing eksepsi tersebut dan menyatakan pada pokoknya bahwa yang merupakan milik alm. Banggas Rambe adalah kelapa sawit yang ditanaminya di atas tanah milik negara seluas  $\pm 6$  ha. Bahwa, gugatan diajukan untuk melakukan pembatalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Objek Sengketa karena prosesnya telah melanggar peraturan dan Azas– azas Umum Pemerintahan yang baik dan bukan konflik kepentingan hukum kepemilikan antara ahli waris Alm. H. Baggas Rambe melawan ahli waris Alm. Junaidi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ? Dan apakah Materi/Pokok Sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Kewenangan Pengadilan lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal - pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-undang Peratun, dapat diketahui mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut :  
*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau*

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ;
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa ;

Ad. 1 Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah : “Sertipikat Hak Milik Nomor : 145 Desa/Kel. Lobusona tanggal 20 May 2014, Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014, Luas 19.993 M2 atas nama JUNAIDI, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, sebagai berikut ;

- Objek Sengketa *a quo* berwujud Penetapan tertulis ;
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa :penerbitan Sertipikat Objek Sengketa
- Bersifat Konkret, karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti hak atas tanah, bersifat Individual karena yang ditujukannya perorangan yaitu JUNAIDI, bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ;
- Menimbulkan akibat hukum, yaitu sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada JUNAIDI, atas kepemilikan sebidang tanah yang diatas telah terbit Objek Sengketa ;

Ad. 2 Menimbang, bahwa mengenai Subjek dalam sengketa ini telah nyata Para Penggugat adalah MAHERAN SIREGAR, Ir. RUSTAM EFENDI dan LELAWATY, berkedudukan sebagai Subjek Hukum Perdata (*naturlijkepersoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ;

Ad. 3 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut :

1. Bahwa, Alm. Junaidi telah bercerai (talak satu) dengan Lola Siregar berdasarkan Akta Cerai Nomor 002/AC/1995/PA-RAP, tertanggal 2 Januari 1995 (vide Bukti T.II Int-1)
2. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, tanggal 10 Juli 2000, Junaidi menikah dengan Zumaini pada tanggal 9 Juli 2000 (vide Bukti T. II Int-2) ;
3. Bahwa, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu telah menerbitkan Kartu Keluarga Junaidi, SmHk, tertanggal 22 September 2010 (vide Bukti T.II Int-3) ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Ahli Waris Alm. H. Banggas Rambe telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ahli Waris tertanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya menerangkan telah menyerahkan sebidang tanah seluas  $\pm$  18.800 M2 yang terletak di jalan Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, peninggalan Alm. H. Banggas Rambe kepada YOSNER ,SH., (vide Bukti T-14) ;
5. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Buku Tanah (Hak milik) Nomor : 146 Desa/Kel. Lobusona tanggal 20 May 2014, Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014, Luas 19.993 M2 atas nama YOSNER (vide Bukti T-21) ;
6. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 145 Desa/Kel. Lobusona tanggal 20 May 2014, Surat Ukur Nomor : 20/Lobusona/2014 tanggal 20 Maret 2014, Luas 19.993 M2 atas nama JUNAIDI (vide Bukti P-4 = T.II Int-7 bersesuaian dengan Bukti T-3) ;
7. Bahwa, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 3 Nopember 2015 telah mengeluarkan Akta Kematian atas nama JUNAIDI, meninggal di Rantauprapat tanggal 11 Oktober 2015 (vide Bukti T.II Int-5 bersesuaian dengan Bukti T.II Int-6 ;
8. Bahwa, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu telah mengeluarkan Kartu Keluarga Zumaini, tertanggal 04 Nopember 2015 (vide Bukti T.II Int-4) ;
9. Bahwa, Kepala Kelurahan Padang Matinggi telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No. Reg : 474.3/2093/Tapem/2016, tertanggal 09 September 2016 yang menerangkan bahwa Alm. Junaidi, SmHk telah meninggal pada tanggal 11 Oktober 2015 (vide Bukti P-2) ;
10. Bahwa, Para ahli waris Alm. H. Banggas Rambe telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 September 2016 (vide Bukti P-1);
11. Bahwa, Penggugat II (Ir. Rustam Efendi Rambe) telah dipanggil oleh Kepolisian Resor Labuhan Batu berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1132/III/2018/Reskrim tertanggal 22 Maret 2018, sebagai saksi tindak pidana Pencurian dan/atau penggelapan (vide Bukti P-3);

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat 1 (Maheran Siregar) telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 26 September 2018 sehubungan dengan diterbitkannya Sertipikat an. YOSNER(vide Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim juga telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, lokasi terbitnya Objek Sengketa terletak di Jalan H.Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Rantauprapat ;
2. Bahwa, di lokasi terbitnya Objek Sengketa seluruhnya berupa tanaman Kelapa Sawit ;
3. Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama yang di atasny telah terbit Objek Sengketa Luasnya  $\pm 2$  Ha ;
4. Bahwa, lokasi Objek sengketa sebelah Utara berbatas dengan Showroom, Timur dengan Jalan Adam Malik, Selatan dengan Yosner (Saudara Kandung Para Penggugat dan Alm. Junaidi) dan Barat dengan H. Tuter dan Tongseng ;
5. Bahwa, keseluruhan tanah yang dikuasai dan diusahai Alm. H. Baggas Rambe luasnya  $\pm 6$  Ha dan tanah Objek Sengketa seluruhnya masuk (tumpangtindih) dalam tanah yang dikuasai dan diusahai alm. H Baggas Rambe termasuk punya Yosner yang juga sudah bersertipikat  $\pm 1.8$  Ha, sisanya  $\pm 1,5$  Ha terletak di sebelah Barat belum bersertipikat ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

1. Saksi Torkis Siregar, pada pokoknya menerangkan bahwa Sawit telah ada sejak tahun 1993, tahun 1983 masih ditanam pohon Rambung. Bahwa, Sawit yang sekarang masih sama dengan sawit tahun 1993 ;
2. Saksi Walto Panggabean, pada pokoknya menerangkan bahwa, Saksi mengetahui bahwa yang pernah bekerja dan tinggal di Pondok Sawit alm. H.

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggass Rambe yang di jalan H. Adam Malik adalah Ahmad, Hasibuan, lalu Agus dan terakhir Parno. Bahwa, yang menanam Sawit adalah Alm. H.

Banggass Rambe ;

3. Saksi Agus Pamuji, Pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi bekerja di Kebun sejak tahun 2000-2016, bahwa yang memperkerjakan dan mengupah saksi adalah Alm. Junaidi, bahwa saksi sempat berhenti karena ribut-ribut keluarga dan bekerja kembali atas permintaan ibu Zumaini, bahwa saksi mendengar Alm. Junaidi pernah mengatakan bahwa lokasi Objek Sengketa adalah bagiannya, punya Yosner bersebelahan dengan punya Alm. Junaidi, bahwa, ada kebun sawit di jalan juang luasnya 6 Ha dikerjakan oleh Omak dan anak-anak perempuan, punya Rustam dibelakangnya luas 2 Ha ditanam pokok Rambung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan keterangan Saksi dapat diketahui bahwa Para Penggugat dan alm. Junaidi sama-sama memperoleh hak menguasai dan mengusahai semua kebun yang berasal dari Alm. Baggass Rambe, yang mana lokasi masing-masing kebun berbeda tempatnya. Bahwa, setelah Alm. Banggass Rambe meninggal tahun 1997, Kebun sawit yang terletak di Jalan H. Adam Malik seluas  $\pm 6$  Ha dikuasai dan diusahai oleh Alm. JUNAIDI dan YOSNER. Lalu tahun 2014, terbit Sertipkat Hak Milik atas Nama JUNAIDI di atas tanah tersebut seluas 19.993 M2 dan atas nama YOSNER seluas 18.786 M2. Setelah Alm. Junaidi meninggal, ahli waris Alm. Junaidi yang menguasai dan mengusahai lahan objek sengketa dengan dasar Sertipikat Hak Milik an. Junaidi ;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli Waris Alm. Junaidi (Tergugat II Intervensi *in litis*) yang telah menguasai tanah Objek Sengketa, Para Penggugat yaitu MAHERAN SIREGAR, Ir. RUSTAM EFENDI RAMBE dan LELAWATY sangat keberatan karena di atas tanah Objek Sengketa terdapat pohon sawit yang sudah berumur  $\pm 20$  tahun, yang ditanam oleh Alm. H. Banggass Rambe yang masih merupakan boedel warisan Alm. H. Baggass Rambe yang belum pernah dibagi-bagi ;

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan ditemukan Bukti T-14 yang merupakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari seluruh Ahli Waris kepada YOSNER RAMBE yang turut ditandatangani oleh Para Penggugat dan Alm. Junaidi, ditambah dengan fakta Bukti T-21, terhadap tanah Yosner Rambe tersebut telah pula terbit Sertipikat Hak Milik. Juga keterangan Saksi AGUS PAMUJI dipersidangan yang menerangkan ada mendengar langsung dari Alm. Junaidi telah ada pembagian kebun sawit Alm. Banggas Rambe kepada masing-masing Ahli Warisnya. Hal tersebut bertolak belakang dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa seluruh harta benda Alm. Banggas Rambe dengan Maheran Siregar merupakan Boedel yang belum dibagi-bagi dan terhadap fakta Bukti T-14 dan keterangan saksi AGUS PAMUJI tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, timbul pertanyaan, apakah harta benda Alm. Banggas Rambe sesungguhnya sudah dibagi atau belum ? Apabila belum dibagi, mengapa ada surat pernyataan penyerahan tanah kepada Yosner Rambe ? apabila sudah dibagi, mengapa hanya kepada Yosner Rambe yang diberikan ?

Menimbang, bahwa meskipun sengketa a quo tidak terkait Sertipikat atas nama YOSNER, namun asal muasal perolehan hak atas tanah tersebut berasal dari warisan Alm. H. Banggas Rambe yang menurut Para Penggugat merupakan boedel yang belum dibagi-bagi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, bahwa masih ada persoalan mengenai harta warisan Alm. H. Baggas Rambe yang belum terpecahkan. Bahwa, oleh karena masih ada persoalan boedel warisan, maka sifat sengketa a quo bukan lagi berada di ranah hukum Tata Usaha Negara namun telah memasuki ranah hukum perdata waris Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebelum Objek Sengketa dimohonkan pembatalannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka harus terang, jelas, dan sah dahulu mengenai pembagian harta benda/warisan Alm. H. Banggas

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe kepada seluruh Ahli Warisnya melalui Pengadilan Agama, lalu kemudian dapat ditentukan bagian/porsi untuk Ahli Waris Alm. Junaidi (Tergugat II Intervensi *in litis*). Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan telah beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap gugatan Para Penggugat tentang pokok sengketanya sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang, Peraturan kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

## DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.949.600,- (Sepuluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin 22 Oktober 2018 oleh kami, JIMMY CLAUS PARDEDE sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI dan SELVIE RUTHYARODH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. RISMA NELLY, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal Nomor Urut II dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUS EFFENDI.

JIMMY CLAUS PARDEDE.

2. SELVIE RUTHYARODH.

Panitera Pengganti,

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISMA NELLY.

Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K Perkara .....	Rp.	150.000,-
Biaya Surat Panggilan .....	Rp.	220.600,-
M a t e r i a l .....	Rp.	12.000,-
R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp	10.532.000,-
J u m l a h .....	<b>Rp.</b>	<b>10.949.600,-</b>

( Sepuluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah ) ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : 86/G/2018/PTUN-MDN Halaman 63